

ZAKAT PROFESI - INFAK - SEDEKAH - PENGELOLAAN
2019

PERWAL KOT.SMI NO. 7, BD NO. 7, LL SETDA KOT.SMI : 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah yang berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengembangan zakat profesi, infak, dan sedekah dimaksud.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 18 Tahun 2009, PP No. 39 Tahun 2012, PP No. 14 Tahun 2014, Perda.Kot.Smi No. 6 Tahun 2016, Perda.Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Organisasi Pengelola, Mekanisme Pengumpulan Dan Pengembangan, Pembiayaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2019.